



NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
DENGAN
DESA JATINGARANG, KECAMATAN BODEH
TENTANG
MEWUJUDKAN DESA JATINGARANG SEBAGAI DESA
ANTI POLITIK UANG

Nomor Bawaslu Kabupaten Pemalang : 172/HM.02.00/K.JT-19/10/2021

Nomor Desa Jatingarang : 284/161/X/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19-10-2021), bertempat di FNC COFFEE Bukit Siebeg Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERY SETYAWAN, S.H
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Kabupaten Pemalang
Alamat : Jalan Brigjen Katamso No.15 Pemalang 52314

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : ANJANG TYAS ASMARA
Jabatan : Kepala Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh
Alamat : Jl. Raya Jatingarang, Bodeh, Jatingarang, Kec. Bodeh, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52365

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama tentang program Desa Anti Politik Uang sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di wilayah Kabupaten Pemalang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Desa Jatingarang yang memiliki visi dan misi untuk ikut mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Luber dan Jurdil.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemauan untuk memberikan dukungan dalam program Desa Anti Politik Uang sebagai upaya peningkatan partisipasi pengawasan Pemilu dan Pilkada dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal dibidang Pengawasan Pemilu dan Pilkada dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan demokrasi yang bersih dan bermartabat di Kabupaten Pemalang.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup tentang:

- a. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pengetahuan Pemilu dan Pilkada
- b. Peningkatan sumber daya manusia masyarakat dari berbagai unsur dalam memahami regulasi dan praktik lapangan mengenai pengawasan partisipatif
- c. Mendorong masyarakat menjadi Pemantau/Pengawas Pemilu dan Pilkada
- d. Penyelenggaraan Desa Anti Politik Uang sebagai agen pengawasan partisipatif
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk para wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku dengan ketentuan **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama.
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman Bersama ini.
5. Berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN PEMALANG

Jl. Brigjen Katamso No.15 Pemalang 52314

Telepon : (0284) 510097

E-mail : panwaskabpemalang19@gmail.com

PIHAK KEDUA

DESA JATINGARANG, KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

Jl. Raya Jatingarang, Bodeh, Jatingarang, Kec. Bodeh, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52365

Telepon : -

E-mail : jatingarang@desakupemalang.id

2. Perubahan alamat dalam ayat (1) berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum iatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

BAWASLU KABUPATEN PEMALANG



HERY SETYAWAN, S.H
Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang

PIHAK KEDUA

**DESA JATINGARANG
KECAMATAN BODEH**



ANJANG TYAS ASMARA
Kepala Desa Jatingarang